
SOSIALISASI TABUNGAN EMAS PEGADAIAN SYARIAH DI DESA AIR PUTIH BENGKULU TENGAH

Meiozan Nurbah Arif^{1*} & Desi Isnaini², & Khozin Zaki³

^{1,2,3}UIN Fatmawati Sukarno, Bengkulu, Indonesia

*E-mail: : meiozannurbaharif123@gmail.com

Abstract

This study aims to enhance the understanding and interest of the community toward the Pegadaian Syariah Gold Savings product in Air Putih Village, Talang Empat District, Central Bengkulu Regency. The research employed the Participatory Action Research (PAR) method, engaging both the local community and Pegadaian Syariah CPS Bengkulu in socialization and educational activities. The program was implemented over four months, from March to June 2025, through several stages: site survey, socialization, and evaluation of understanding. The results indicate a significant improvement in community awareness of the gold savings product, increasing from 0% before the activity to 76% afterward. Additionally, community interest in opening gold savings accounts rose from 0% to 20%. These findings demonstrate that participatory socialization activities can serve as an effective strategy to strengthen Islamic financial literacy and promote investment practices aligned with Islamic principles at the village level.

Keywords: Socialization, Pegadaian Syariah, Gold Savings, Participatory Action Research (PAR)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan minat masyarakat terhadap produk Tabungan Emas Pegadaian Syariah di Desa Air Putih, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah. Metode yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR) yang melibatkan partisipasi langsung masyarakat dan pihak Pegadaian Syariah CPS Bengkulu dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi. Program ini dilaksanakan selama empat bulan, dari Maret hingga Juni 2025, melalui beberapa tahapan yaitu survei lokasi, sosialisasi, dan evaluasi pemahaman. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan signifikan terhadap pengetahuan masyarakat tentang produk tabungan emas, dari 0% sebelum kegiatan menjadi 76% sesudah kegiatan. Sementara itu, minat masyarakat untuk membuka tabungan emas juga meningkat dari 0% menjadi 20%. Temuan ini menegaskan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara partisipatif dapat menjadi strategi efektif dalam memperkuat literasi keuangan syariah dan mendorong praktik investasi yang sesuai dengan prinsip

Islam di tingkat masyarakat desa.

Kata-kata Kunci: Sosialisasi, Tabungan Emas, *Participatory Action Research*

PENDAHULUAN

Di era modern saat ini, kesadaran finansial semakin menjadi aspek penting dalam kehidupan ekonomi. Masyarakat mulai menyadari bahwa menabung dan berinvestasi merupakan strategi krusial untuk menjamin masa depan. Namun, preferensi investasi berbeda-beda antar individu, tergantung pada tingkat pendapatan, akses terhadap informasi, dan persepsi terhadap risiko. Di antara berbagai pilihan investasi yang tersedia, emas tetap menjadi salah satu aset yang paling likuid, stabil, dan terpercaya karena dapat dengan mudah dikonversi menjadi uang tunai saat dibutuhkan (Hamida et al., 2022).

Investasi emas sejak lama dianggap sebagai instrumen yang aman dan menguntungkan dibandingkan produk keuangan lainnya seperti obligasi atau reksa dana. Tidak seperti aset digital atau spekulatif, emas memiliki nilai intrinsik dan diterima secara luas di pasar global. Namun demikian, harga emas yang tinggi sering kali membatasi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah. Untuk mengatasi hambatan ini, Pegadaian Syariah memperkenalkan produk Tabungan Emas yang memungkinkan individu membeli emas dalam pecahan kecil secara terjangkau melalui mekanisme yang sesuai dengan prinsip syariah (Hamdani et al., 2020).

Dalam Islam, praktik menabung dan berinvestasi dipandang sebagai bentuk kehati-hatian dan tanggung jawab. Al-Qur'an mendorong umatnya untuk mempersiapkan masa depan sebagai wujud dari ketakwaan (taqwa) dan akuntabilitas. Sebagaimana tercantum dalam Surah An-Nisa (4:9), umat Islam dianjurkan untuk menjaga kesejahteraan keturunannya dan merencanakan kehidupannya dengan bijak. Landasan spiritual ini sejalan dengan prinsip ekonomi al-tadbir—yakni pengelolaan yang bijaksana—yang menekankan bahwa kekayaan harus digunakan untuk kesejahteraan individu sekaligus kemaslahatan bersama.

Tabungan emas melalui Pegadaian Syariah selaras dengan etika keuangan Islam karena beroperasi berdasarkan prinsip transparansi, keadilan, dan larangan riba. Sistem ini menawarkan fleksibilitas dan keamanan bagi nasabah untuk menabung emas secara bertahap melalui setoran kecil, sekaligus menghindari sifat spekulatif yang terdapat pada skema investasi konvensional (Dahniaty, 2021). Dengan demikian, produk ini tidak hanya memberikan pemberdayaan finansial, tetapi juga memperkuat kepatuhan religius dalam perilaku ekonomi.

Kemunculan lembaga keuangan syariah, termasuk Pegadaian Syariah, mencerminkan meningkatnya permintaan terhadap alternatif keuangan yang beretika di sektor keuangan Indonesia. Pegadaian Syariah didirikan sebagai lembaga keuangan non-bank yang melayani kebutuhan pembiayaan dan investasi di tingkat mikro dengan

menerapkan akad seperti rahn dan ijarah, bukan sistem bunga (Dahniaty, 2021). Melalui mekanisme ini, lembaga tersebut berperan sebagai perantara yang mempromosikan keadilan sosial dan inklusivitas ekonomi.

Operasional Pegadaian Syariah berpedoman pada hukum fiqh dan fatwa kelembagaan, terutama yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Regulasi ini memastikan bahwa seluruh transaksi mematuhi norma hukum Islam sekaligus mempertahankan efisiensi dan profesionalisme (Tulasmu & Mukti, 2020). Tujuan utama lembaga semacam ini adalah menyediakan akses terhadap pembiayaan dan investasi yang beretika, khususnya bagi masyarakat yang memiliki literasi keuangan terbatas.

Meskipun telah terjadi kemajuan, banyak masyarakat yang masih mengaitkan Pegadaian Syariah dengan pegadaian konvensional yang menerapkan bunga. Kesalahpahaman ini menghambat perkembangan lembaga keuangan syariah, terutama di daerah pedesaan di mana kesadaran terhadap produk berbasis syariah masih rendah. Di Desa Air Putih, Kabupaten Bengkulu Tengah, hasil observasi awal menunjukkan bahwa masyarakat belum pernah mendapatkan pendidikan atau sosialisasi resmi terkait program Tabungan Emas (Nurbah Arif, 2025).

Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi menjadi proses penting dalam menjembatani kesenjangan pengetahuan tersebut. Sosialisasi melibatkan proses transfer dan internalisasi nilai, norma, serta informasi yang membentuk pemahaman dan perilaku individu dalam masyarakat (Dahniaty, 2021). Melalui sosialisasi yang terstruktur, masyarakat dapat lebih memahami mekanisme, manfaat, dan dasar etika dari Tabungan Emas Pegadaian Syariah, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan dan partisipasi.

Sosialisasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk: sosialisasi primer yang terjadi di lingkungan keluarga; sosialisasi sekunder yang berlangsung di sekolah, tempat kerja, dan lembaga masyarakat; serta sosialisasi laten yang terjadi secara informal melalui interaksi sehari-hari (Ayu Amelia; S., Balkis; D, 2018). Inisiatif sosialisasi Pegadaian Syariah menggabungkan ketiga model ini dengan melibatkan tokoh masyarakat, perwakilan keluarga, dan kelompok sebaya agar pendidikan keuangan dapat tersampaikan lebih efektif.

Landasan teoritis penelitian ini didasarkan pada pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), di mana masyarakat diposisikan sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekadar objek penerima manfaat. Dalam pendekatan ini, masyarakat berperan aktif dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, serta pengelolaan berbagai kegiatan pembangunan. Sementara itu, pemerintah berfungsi sebagai fasilitator, penyedia sumber daya, dan penggerak inovasi dalam upaya mencapai tujuan program. Pendekatan ini dikenal sebagai pembangunan partisipatif, yakni model pembangunan yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat agar tujuan program dapat tercapai secara efektif dan hasilnya memberikan manfaat yang merata bagi seluruh Masyarakat (Abdul Rahmat & Mira Mirnawati, 2020). PAR menekankan kolaborasi antara peneliti

dan peserta untuk mengidentifikasi masalah, merancang solusi, dan melakukan aksi bersama. Berbeda dengan penelitian tradisional, PAR memberdayakan peserta sebagai *co-researcher* (peneliti bersama), bukan sekadar subjek pasif (Jamilah, 2025).

Dalam *Participatory Action Research* (PAR) menegaskan bahwa penelitian ini tidak hanya berhenti pada proses penemuan, tetapi juga mencakup langkah-langkah nyata yang dirancang secara sistematis dan terjadwal untuk mendorong terjadinya perubahan sosial. PAR juga menghargai cara berpikir dan pandangan masyarakat yang sering kali terpinggirkan dalam penelitian konvensional, sehingga mampu memberikan wawasan baru yang berharga. Dengan demikian, PAR menjadi pendekatan yang menolak dominasi produksi pengetahuan yang hanya berasal dari kalangan akademisi. Melalui perpaduan antara penelitian kolaboratif, proses pendidikan, dan tindakan nyata untuk perubahan sosial, PAR menantang cara tradisional dalam melaksanakan penelitian.

Proses PAR terdiri dari siklus berulang yang meliputi tahap mengetahui, memahami, merencanakan, bertindak, dan merefleksikan (Abdul Rahmat & Mira Mirnawati, 2020). Setiap tahap memperkuat hubungan antara peneliti dan masyarakat melalui pembelajaran bersama. Dalam penelitian ini, proses dimulai dari identifikasi masalah di Desa Air Putih, dilanjutkan dengan perencanaan kolaboratif antara peneliti, petugas Pegadaian Syariah, dan warga setempat, hingga tahap evaluasi bersama.

Bukti empiris dari penelitian sebelumnya mendukung efektivitas program berbasis partisipasi masyarakat dalam meningkatkan literasi keuangan. Misalnya, (Abdul Rahmat & Mira Mirnawati, 2020) menunjukkan bahwa keterlibatan partisipatif melalui koperasi syariah secara signifikan meningkatkan kemandirian ekonomi. Demikian pula, (Jumrodah et al., 2023) menyoroti bahwa pendampingan masyarakat berbasis PAR meningkatkan kesadaran sosial dan literasi fungsional di wilayah pedesaan.

Masalah spesifik yang teridentifikasi di Desa Air Putih adalah kurangnya sosialisasi terkait produk investasi syariah. Hal ini menyebabkan pemahaman yang terbatas dan minat rendah terhadap program Tabungan Emas. Ketiadaan pendidikan yang terstruktur mengenai Pegadaian Syariah menimbulkan kesalahpahaman yang menghambat masyarakat untuk berpartisipasi dalam praktik keuangan halal. Untuk mengatasi masalah ini, peneliti melaksanakan serangkaian kegiatan sosialisasi dan edukasi terstruktur yang melibatkan 25 peserta dari masyarakat setempat. Kegiatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan Pegadaian Syariah CPS Bengkulu, yang menyediakan materi dan narasumber. Program ini berfokus pada penjelasan manfaat tabungan emas, ketiadaan unsur bunga, serta keunggulan mekanisme investasi berbasis syariah.

Pelaksanaan program berlangsung selama empat bulan, dari Maret hingga Juni 2025, mencakup survei, koordinasi perizinan, distribusi brosur edukatif, dan evaluasi menggunakan kuesioner. Hasilnya menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan—dari 0% sebelum kegiatan menjadi 76% setelahnya—dan peningkatan minat investasi dari 0% menjadi 20% (Nurbah Arif, 2025). Temuan ini menegaskan bahwa

program sosialisasi partisipatif secara efektif meningkatkan literasi dan perubahan perilaku di tingkat akar rumput. Selain itu, hasilnya juga menyoroti pentingnya kemitraan antara institusi akademik, lembaga keuangan, dan pemerintah daerah dalam mendorong keuangan syariah yang inklusif. Penelitian ini menyarankan bahwa edukasi dan sosialisasi berkelanjutan dapat semakin memperkuat keberlanjutan sistem ekonomi berbasis syariah.

Sebagai kesimpulan, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan literatur pendidikan keuangan Islam dan pembangunan partisipatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi antara *Participatory Action Research* (PAR) dan prinsip ekonomi Islam menciptakan kerangka kerja yang kuat untuk pemberdayaan masyarakat. Pada akhirnya, promosi tabungan emas melalui Pegadaian Syariah bukan hanya inisiatif finansial, tetapi juga misi sosial untuk memperkuat ketahanan ekonomi berbasis iman dan literasi keuangan di kalangan masyarakat Muslim pedesaan.

KAJIAN TEORI

Konsep Sosialisasi dalam Pemberdayaan Masyarakat

Sosialisasi merupakan suatu kegiatan yang dirancang secara terencana, terkoordinasi, dan dievaluasi secara berkesinambungan untuk memberikan pengetahuan serta pemahaman mengenai suatu program pelayanan publik dalam sebuah organisasi yang memberi manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan keterampilan yang diperoleh melalui pelatihan yang dilakukan secara terus-menerus. Dalam pendidikan keuangan, sosialisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan perilaku individu dan pengambilan keputusan terkait menabung dan berinvestasi. Sosialisasi keuangan yang efektif membantu masyarakat memahami sistem ekonomi baru seperti keuangan berbasis syariah, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang etis dan tepat (Tulasmı & Mukti, 2020).

Perspektif Islam tentang Menabung dan Investasi

Ekonomi Islam menitikberatkan keseimbangan antara kesejahteraan duniawi dan nilai-spiritual. Menabung dan berinvestasi bukan semata-mengumpulkan kekayaan pribadi, tetapi juga untuk memastikan keadilan sosial dan keberlanjutan. Dalam Al-Qur'an (QS 4:9), umat Islam diperintahkan mempersiapkan kesejahteraan bagi generasi mendatang, yang mengandung makna pentingnya pengelolaan keuangan secara bijaksana. Konsep *tadbir al-māl* (pengelolaan kekayaan) mengajarkan umat Islam mengelola sumber daya secara bertanggung jawab, dengan tetap menghindari unsur-unsur seperti riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (spekulasi) (Akther, 2015).

Ekonomi Islam menekankan keseimbangan antara kesejahteraan material dan spiritual. Menabung dan berinvestasi tidak semata-mata bertujuan untuk menumpuk kekayaan pribadi, tetapi juga untuk memastikan keadilan sosial dan keberlanjutan.

Dalam Al-Qur'an (Surah An-Nisa 4:9), umat beriman diperintahkan untuk mempersiapkan kesejahteraan bagi generasi mendatang, yang mengimplikasikan pentingnya pengelolaan keuangan yang bijaksana. Konsep tadbir al-mal (manajemen kekayaan) mengajarkan umat Islam untuk mengelola sumber daya secara bertanggung jawab dengan tetap mematuhi larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi) (Asyhadie & Dilaga, 2023).

Aktivitas investasi dalam perspektif Islam berlandaskan pada prinsip-prinsip etika yang disebut maqasid al-shariah, yang memiliki tujuan untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ekonomi Islam, Maqasid Syariah meliputi berbagai langkah strategis yang sejalan dengan tujuan tersebut, seperti optimalisasi wakaf produktif guna meningkatkan kesejahteraan sosial, penerapan sistem pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah, serta penguatan literasi keuangan untuk menjaga dan mengembangkan kemampuan akal (Algifari & Andrini, 2024). Program Tabungan Emas Pegadaian Syariah sejalan dengan tujuan tersebut karena mendorong keamanan finansial tanpa melanggar ketentuan agama. Oleh sebab itu, menabung emas dalam hukum Islam tidak hanya merupakan praktik ekonomi yang sah, tetapi juga merupakan bentuk ibadah melalui perilaku keuangan yang bertanggung jawab.

Pegadaian Syariah sebagai Lembaga Keuangan yang Patuh Syariah

Pegadaian Syariah berfungsi sebagai lembaga keuangan non-bank yang menyediakan produk pembiayaan dan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Lembaga ini beroperasi di bawah pengawasan Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam (Dahniaty, 2021). Dalam praktiknya, Pegadaian Syariah menerapkan akad seperti rahn (gadai) dan ijarah (sewa), yang menggantikan mekanisme berbasis bunga konvensional.

Dalam konteks tabungan emas, Pegadaian Syariah memungkinkan nasabah untuk memiliki emas melalui sistem angsuran dan setoran kecil. Inovasi ini meningkatkan inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat dengan keterbatasan modal. Program ini memungkinkan individu untuk membeli emas mulai dari 0,01 gram, sehingga dapat diakses oleh semua lapisan pendapatan (Hamdani et al., 2020). Selain itu, transparansi transaksi dan penghindaran praktik spekulatif memastikan bahwa program Tabungan Emas tetap sesuai dengan syariah. Struktur ini juga membangun kepercayaan publik dan mendorong partisipasi jangka panjang dalam sistem keuangan Islam (Hamida et al., 2022).

Konsep Tabungan Emas dalam Keuangan Islam

Tabungan emas (*gold saving*) merupakan mekanisme investasi yang memungkinkan nasabah untuk mengumpulkan emas dalam jumlah kecil secara bertahap melalui pembayaran rutin. Emas tersebut nantinya dapat ditarik, dijual, atau dijadikan jaminan. Tabungan Emas Pegadaian Syariah memiliki keunikan karena menggabungkan prinsip investasi dan kemudahan akses dalam kerangka kerja yang patuh syariah (Hamida et al., 2022).

Dari perspektif syariah, kepemilikan emas melalui akumulasi bertahap diperbolehkan selama akad yang digunakan mengikuti model akad murabahah atau akad wakalah dan terhindar dari unsur riba. Menurut Hamdani et al. (2020). Pegadaian Syariah memastikan bahwa setiap transaksi didasarkan pada aset nyata (emas) dan dilakukan secara transparan, sehingga memenuhi ketentuan hukum dan etika Islam.

Selain itu, emas dikenal sebagai aset pelindung nilai (*hedging asset*) yang mampu bertahan terhadap fluktuasi ekonomi dan ketidakstabilan pasar (Zainuddin & Mutaqin, 2025). Dengan demikian, tabungan emas tidak hanya mendorong stabilitas keuangan, tetapi juga memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam praktik investasi berisiko rendah yang etis dan sesuai dengan prinsip Islam.

Pendekatan Teoretis: Participatory Action Research (PAR)

Participatory Action Research (PAR) membangun jaringan serta infrastruktur sosial bersama masyarakat melalui umpan balik, refleksi, pemerataan kekuasaan, dan pembelajaran untuk mempercayai proses yang berlangsung. Pendekatan ini menelaah kondisi masyarakat berdasarkan kearifan lokal, bukan melalui sudut pandang disiplin ilmu dari luar komunitas tersebut. Pendekatan ini menantang paradigma penelitian tradisional yang memisahkan peneliti dari masyarakat, dan sebaliknya mendorong kolaborasi serta pembelajaran (Siswadi & Syaifuddin, 2024)

PAR memberdayakan peserta dengan melibatkan mereka secara langsung dalam mengidentifikasi masalah, merancang intervensi, dan mengevaluasi hasil. Sifat partisipatif ini memastikan bahwa hasil penelitian memiliki relevansi sosial, kontekstual, dan berkelanjutan. Dalam konteks Islam, konsep ini sejalan dengan prinsip musyawarah (pengambilan keputusan secara konsultatif), di mana kesepakatan kolektif menjadi dasar bagi transformasi masyarakat (Abdul Rahmat & Mira Mirnawati, 2020).

Hubungan antara Sosialisasi dan Literasi Keuangan

Literasi keuangan mengacu pada kemampuan individu untuk memahami,

mengelola, dan mengambil keputusan yang tepat terkait sumber daya keuangan. Menurut Rahman (2020), keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap PAR—mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi—meningkatkan kepercayaan diri dan solidaritas sosial karena mereka terlibat langsung dalam pemecahan masalah di lingkungannya. Masyarakat juga menilai bahwa proses reflektif dan kolaboratif dalam PAR membuka ruang untuk dialog setara antara peneliti dan warga, sehingga tidak ada dominasi pengetahuan dari luar komunitas.

Di komunitas pedesaan, di mana akses terhadap pendidikan formal dan media masih terbatas, sosialisasi menjadi semakin penting. Melalui pendekatan partisipatif seperti PAR, pengetahuan dapat disebarluaskan secara efektif dengan memanfaatkan konteks budaya dan bahasa lokal. Oleh karena itu, sosialisasi program Tabungan Emas Pegadaian Syariah bukan hanya kegiatan peningkatan kesadaran, tetapi juga strategi pemberdayaan masyarakat melalui praktik keuangan yang berkelanjutan (Jumrodah et al., 2023).

RESEARCH METHOD

Desain Penelitian

Penerapan metode ini dapat menjadi cukup kompleks apabila terdapat perbedaan latar belakang antara peneliti dan partisipan yang terlibat. Oleh karena itu, tahap analisis dan perencanaan penelitian memiliki peran yang sangat penting. Agar Participatory Action Research (PAR) tetap berjalan dalam prinsip partisipasi yang seimbang, terdapat enam aspek utama yang perlu diperhatikan, yaitu: membangun hubungan, menetapkan peran dan praktik kerja setiap pihak yang terlibat, menciptakan pemahaman bersama terhadap permasalahan, melakukan observasi serta pengumpulan dan pembuatan data, melaksanakan analisis secara kolaboratif, serta menyusun rencana dan tindakan bersama. Seluruh proses tersebut dilakukan dengan cara yang partisipatif, kolaboratif, dan demokratis. Pedoman inilah yang menjadi landasan utama dalam merancang desain penelitian PAR (Siswadi & Syaifuddin, 2024).

Desain ini memungkinkan adanya interaksi dinamis, di mana partisipan diperlakukan sebagai rekan peneliti yang berkontribusi melalui ide, pengalaman, dan evaluasi sepanjang proses penelitian. Model PAR yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti lima tahap yang saling berkaitan, yaitu: (1) identifikasi dan pemahaman masalah, (2) perencanaan tindakan kolektif, (3) pelaksanaan kegiatan yang direncanakan, (4) observasi dan pengumpulan data, serta (5) refleksi terhadap hasil untuk memperbaiki tindakan selanjutnya (Abdul Rahmat & Mira Mirnawati, 2020). Proses yang bersifat siklus dan reflektif ini memastikan bahwa

penelitian berlangsung secara partisipatif, kontekstual, dan berorientasi pada solusi.

Lokasi dan Durasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Air Putih, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah. Lokasi ini dipilih secara purposive karena masyarakatnya memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai produk keuangan berbasis syariah dan belum pernah mendapatkan sosialisasi mengenai Tabungan Emas Pegadaian Syariah.

Kegiatan penelitian berlangsung selama empat bulan, yaitu dari Maret hingga Juni 2025, meliputi survei persiapan, kegiatan sosialisasi, pengumpulan data, dan sesi evaluasi. Jadwal penelitian disesuaikan dengan kalender akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu agar pelaksanaan lapangan berjalan terstruktur.

Subjek dan Partisipan Penelitian

Partisipan utama dalam penelitian ini adalah warga Desa Air Putih yang terdiri dari laki-laki dan perempuan berusia antara 20–40 tahun. Sebagian besar merupakan pelaku usaha kecil, ibu rumah tangga, dan pekerja informal dengan paparan terbatas terhadap produk keuangan syariah. Sebanyak 25 orang terlibat langsung dalam sesi sosialisasi dan proses evaluasi.

Penelitian ini juga melibatkan perwakilan dari Pegadaian Syariah CPS Bengkulu sebagai narasumber dan fasilitator. Mereka berperan dalam memberikan informasi yang akurat, materi pelatihan, serta demonstrasi praktis mengenai mekanisme tabungan Emas. Kolaborasi ini memastikan peserta memperoleh pengetahuan yang kontekstual dan sesuai prinsip syariah.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder.

- a. Data primer diperoleh melalui observasi langsung, wawancara, dokumentasi, dan refleksi partisipan selama kegiatan sosialisasi berlangsung.
- b. Data sekunder dikumpulkan dari buku, jurnal, laporan lembaga, dan publikasi resmi yang berkaitan dengan Pegadaian Syariah dan keuangan Islam (Creswell & Poth, 2016).

Kombinasi kedua sumber ini menghasilkan triangulasi data yang meningkatkan kredibilitas dan keandalan hasil penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama:

- a. Observasi-dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi dalam siklus PAR. Metode ini memungkinkan peneliti mengamati secara langsung tingkat partisipasi, reaksi, dan pemahaman peserta terhadap program Tabungan Emas Pegadaian Syariah.
- b. Wawancara-dilakukan secara semi-terstruktur dengan peserta dan petugas Pegadaian Syariah untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai persepsi, tantangan, dan harapan mereka terhadap tabungan emas dan investasi syariah.
- c. Dokumentasi-mencakup data pendukung seperti daftar hadir, foto kegiatan, pamflet, dan lembar evaluasi sebagai bukti partisipasi masyarakat serta bahan pelengkap untuk analisis kualitatif.

Teknik Analisis Data

Participatory Action Research (PAR) merupakan bentuk penelitian yang menekankan kolaborasi aktif antara peneliti dan partisipan untuk menciptakan perubahan sosial yang nyata. Proses dalam penelitian PAR meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah: Tahap awal dilakukan dengan mengenali permasalahan yang akan diteliti melalui keterlibatan langsung partisipan dan peneliti dalam kegiatan pengumpulan data serta diskusi kelompok, guna memahami persoalan utama yang dihadapi komunitas.
2. Perencanaan: Setelah masalah terdefinisi, peneliti bersama partisipan merancang langkah penelitian, termasuk menentukan metode pengumpulan data dan strategi tindakan yang akan digunakan.
3. Pengumpulan Data: Data dikumpulkan secara partisipatif, di mana partisipan terlibat aktif melalui berbagai metode seperti wawancara, survei, observasi, atau pendekatan partisipatif lainnya.
4. Analisis Data: Hasil data yang diperoleh kemudian dianalisis bersama oleh peneliti dan partisipan untuk menemukan akar permasalahan serta merumuskan solusi yang memungkinkan.
5. Tindakan: Berdasarkan hasil analisis, langkah nyata diterapkan untuk menyelesaikan masalah yang ditemukan, dengan partisipan turut berperan langsung dalam pelaksanaannya.

6. Evaluasi dan Refleksi: Setelah tindakan dilakukan, dilakukan evaluasi guna menilai efektivitas upaya yang telah dijalankan, diikuti refleksi bersama untuk mengetahui keberhasilan serta aspek yang perlu diperbaiki.
7. Siklus Berkelanjutan: Proses ini bersifat siklik, di mana setiap putaran menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam serta tindakan yang semakin efektif pada tahap berikutnya.

Dalam setiap tahap pelaksanaan penelitian, peneliti tidak diperkenankan untuk mendominasi proses pengambilan keputusan. Setiap keputusan yang dihasilkan harus merupakan buah dari kerja sama dan kesepakatan bersama antara peneliti dan partisipan. Prinsip ini penting dijaga agar makna dan nilai utama dari pendekatan Participatory Action Research (PAR) tetap terpelihara (Siswadi & Syaifuddin, 2024).

Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Survei Awal dan Identifikasi Masalah-peneliti melakukan observasi lapangan dan diskusi informal dengan warga serta tokoh masyarakat untuk mengidentifikasi masalah rendahnya pemahaman tentang investasi berbasis syariah.
- b. Tahap Perencanaan-dilakukan diskusi kolaboratif dengan Pegadaian Syariah CPS Bengkulu untuk merancang materi dan jadwal sosialisasi. Alat bantu edukatif seperti poster, leaflet, dan slide visual disiapkan untuk kegiatan.
- c. Tahap Pelaksanaan dan Aksi-kegiatan sosialisasi dilaksanakan dalam pertemuan kelompok dengan metode partisipatif. Peserta diajak berbagi pengalaman dan mengajukan pertanyaan seputar Tabungan Emas Pegadaian Syariah.
- d. Observasi dan Refleksi – umpan balik dikumpulkan selama dan setelah setiap sesi melalui lembar evaluasi dan diskusi. Observasi difokuskan pada respon, pemahaman, serta minat peserta terhadap program tabungan emas.
- e. Evaluasi dan Tindak Lanjut – dilakukan pertemuan refleksi akhir untuk menilai hasil, termasuk perubahan pemahaman dan minat terhadap tabungan emas. Pegadaian Syariah berkomitmen melanjutkan edukasi berkala guna menjaga keterlibatan masyarakat.

Validitas dan Keabsahan Data

Untuk memastikan kredibilitas, keteralihan, kebergantungan, dan konfirmasi, penelitian ini menerapkan berbagai strategi validasi yang relevan:

- a. Triangulasi sumber data, metode, dan informan untuk memeriksa keakuratan informasi.
- b. Member *checking* dengan mengonfirmasi interpretasi kepada partisipan agar data mencerminkan pengalaman nyata mereka.
- c. *Peer debriefing* melalui konsultasi dengan dosen pembimbing dan staf Pegadaian Syariah guna memastikan konsistensi metodologis.

Selain itu, deskripsi mendalam digunakan dalam penyajian hasil untuk memperkuat pemahaman kontekstual dan replikabilitas pada komunitas serupa.

Pertimbangan Etika

Aspek etika dijaga dengan memperoleh persetujuan (*informed consent*) dari semua peserta, menjaga kerahasiaan data, serta menjamin partisipasi secara sukarela. Peneliti juga mematuhi standar integritas akademik yang berlaku di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Karena penelitian ini melibatkan kerja sama dengan Pegadaian Syariah, transparansi dan profesionalisme dijaga untuk menghindari bias atau pengaruh komersial.

Indikator Keberhasilan Penelitian

Keberhasilan penelitian diukur melalui indikator kualitatif dan kuantitatif sebagai berikut:

- a. Tingkat pemahaman peserta tentang Tabungan Emas Pegadaian Syariah sebelum dan sesudah sosialisasi (diukur melalui kuesioner pra dan pasca kegiatan).
- b. Jumlah peserta yang menunjukkan minat atau mengambil langkah awal membuka rekening tabungan emas.
- c. Umpan balik peserta terkait relevansi, kejelasan, dan manfaat informasi yang diberikan.

Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam literasi dan antusiasme peserta, yang menegaskan efektivitas pendekatan partisipatif dalam meningkatkan kesadaran keuangan syariah (Nurbah Arif, 2025).

Kerangka Penelitian

Berdasarkan perspektif teoritis di atas, penelitian ini membangun kerangka konseptual yang mengaitkan sosialisasi, literasi keuangan, dan partisipasi

masyarakat melalui pendekatan *Participatory Action Research*. Proses dimulai dengan penyebaran informasi mengenai Tabungan Emas Pegadaian Syariah, diikuti oleh peningkatan pemahaman bersama serta perubahan perilaku.

Kerangka ini berasumsi bahwa sosialisasi yang efektif, apabila dilaksanakan secara partisipatif dan sensitif terhadap budaya lokal, akan meningkatkan pemahaman, kepercayaan, dan minat masyarakat terhadap produk keuangan berbasis syariah. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat tidak hanya muncul dari peningkatan pengetahuan, tetapi juga dari keterlibatan aktif dalam sistem ekonomi yang etis.

HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program sosialisasi Tabungan Emas Pegadaian Syariah di Desa Air Putih berhasil dilaksanakan selama empat bulan, yakni dari Maret hingga Juni 2025. Program ini meliputi beberapa tahapan: koordinasi dan perizinan dengan pihak pemerintah desa, pembagian surat undangan dan leaflet edukatif, pelaksanaan sesi sosialisasi publik, serta evaluasi akhir melalui kuesioner dan diskusi.

Kegiatan ini dihadiri oleh 25 peserta yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan latar belakang beragam, seperti ibu rumah tangga, pelaku usaha mikro, dan pemuda desa. Sesi sosialisasi difasilitasi oleh perwakilan Pegadaian Syariah CPS Bengkulu yang menjelaskan mekanisme Tabungan Emas, keunggulannya, serta kesesuaiannya dengan prinsip keuangan Islam.

Peserta terlibat aktif selama sesi diskusi, mencerminkan sifat partisipatif penelitian ini. Mereka didorong untuk bertanya dan berbagi pengalaman keuangan, sehingga peneliti dapat mengidentifikasi miskonsepsi serta kesenjangan pengetahuan mengenai produk investasi syariah.

Pemahaman Masyarakat Sebelum Program

Sebelum pelaksanaan sosialisasi, hasil observasi awal dan wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar warga Desa Air Putih memiliki pemahaman yang sangat terbatas tentang Tabungan Emas Pegadaian Syariah. Sebagian besar peserta hanya mengenal Pegadaian sebagai lembaga gadai konvensional yang identik dengan pinjaman berbunga.

Secara kuantitatif, survei awal menunjukkan bahwa 0% responden memiliki pengetahuan memadai tentang mekanisme, manfaat, atau kepatuhan syariah dari Tabungan Emas. Selain itu, banyak ditemui miskonsepsi, seperti anggapan bahwa menabung emas membutuhkan modal besar atau hanya diperuntukkan bagi kalangan menengah ke atas. Hasil ini menegaskan perlunya program edukasi dan

literasi keuangan yang terstruktur agar investasi berbasis syariah dapat lebih mudah dipahami dan dijangkau oleh masyarakat pedesaan (Tulasmi & Mukti, 2020).

Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan model pembelajaran partisipatif yang menggabungkan ceramah, diskusi interaktif, dan presentasi visual. Materi edukatif disederhanakan agar mudah dipahami oleh seluruh peserta, terutama yang memiliki latar belakang keuangan terbatas. Dalam kegiatan tersebut, fasilitator menjelaskan konsep Pegadaian Syariah, proses pembukaan rekening Tabungan Emas, serta perbedaan antara sistem keuangan syariah dan konvensional. Peserta diperlihatkan bahwa emas dapat dibeli dalam jumlah kecil (mulai dari 0,01 gram) dan dapat diakumulasikan seiring waktu. Alat bantu visual dan bahan cetak seperti brosur dan poster dibagikan untuk memperkuat pemahaman. Peserta mengapresiasi kejelasan informasi yang disampaikan, sementara sesi tanya jawab interaktif menjadi bagian paling berharga karena membantu meluruskan pemahaman mengenai larangan riba dan kehalalan keuntungan dalam transaksi Islam.

Perubahan Pengetahuan dan Kesadaran

Setelah kegiatan sosialisasi selesai, terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman dan kesadaran peserta. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 76% peserta memiliki pemahaman yang baik mengenai konsep Tabungan Emas Pegadaian Syariah, termasuk prosedur, manfaat, serta kepatuhan syariahnya.

Peningkatan ini diukur melalui kuesioner pasca kegiatan dan diskusi reflektif yang menilai tiga indikator utama:

- a. Pengetahuan tentang mekanisme Tabungan Emas (cara mendaftar, menabung, dan mencairkan emas).
- b. Pemahaman tentang prinsip keuangan Islam, termasuk larangan riba dan pentingnya transaksi berbasis aset.
- c. Pengakuan terhadap peran Pegadaian Syariah sebagai lembaga terpercaya yang mempromosikan inklusi keuangan etis.

Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pendekatan edukatif partisipatif efektif dalam meningkatkan pemahaman literasi keuangan .

Peningkatan Minat dan Partisipasi

Selain peningkatan pengetahuan, penelitian ini juga mencatat perubahan positif pada minat peserta untuk bergabung dalam program Tabungan Emas. Sebelum kegiatan dimulai, tidak ada peserta yang menunjukkan ketertarikan untuk membuka rekening. Namun setelah program selesai, 20% peserta menyatakan niat konkret untuk mulai menabung emas melalui Pegadaian Syariah CPS Bengkulu.

Beberapa peserta mengaku sebelumnya ragu karena mengira tabungan emas membutuhkan modal besar, tetapi setelah mengetahui bahwa tabungan dapat dimulai dengan nominal kecil (mulai Rp10.000), persepsi mereka berubah. Perubahan ini menunjukkan pentingnya aksesibilitas pendidikan dan ekonomi dalam memperkenalkan produk keuangan syariah (Hamdani, Lianti, & Dasari, 2020).

Tanggapan Masyarakat terhadap Program

Peserta memberikan tanggapan yang sangat positif terhadap relevansi dan kejelasan program. Banyak yang menilai informasi yang disampaikan tidak hanya bersifat edukatif tetapi juga praktis, sehingga dapat langsung diterapkan dalam pengelolaan keuangan keluarga. Mereka juga mengapresiasi penggunaan bahasa yang sederhana dan dekat dengan budaya lokal, serta penyampaian materi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Pendekatan kontekstual semacam ini sejalan dengan filosofi *Participatory Action Research* (PAR) yang menekankan partisipasi masyarakat, pembelajaran bersama, dan pemberdayaan (Bradbury et al., 2019). Peserta juga mengusulkan agar diadakan program lanjutan tentang topik terkait, seperti investasi mikro, pengelolaan usaha halal, dan perencanaan keuangan keluarga berbasis syariah.

Observasi Peneliti dan Fasilitator

Selama program berlangsung, peneliti mengamati bahwa peserta awalnya menunjukkan sikap ragu, namun secara bertahap menjadi lebih terbuka dan antusias. Perubahan perilaku ini muncul seiring meningkatnya kepercayaan diri dan pemahaman terhadap manfaat nyata dari sistem tabungan berbasis syariah.

Kolaborasi antara peneliti, petugas Pegadaian Syariah, dan tokoh masyarakat lokal menjadi faktor penting dalam menjaga partisipasi aktif. Kehadiran fasilitator yang dipercaya oleh masyarakat meningkatkan legitimasi program serta memperkuat rasa memiliki bersama, sesuai dengan prinsip PAR yang menekankan kepercayaan dan kolaborasi (Bradbury et al., 2019).

Evaluasi dan Refleksi

Pada tahap evaluasi akhir, diskusi difokuskan pada refleksi hasil program dan identifikasi area yang perlu diperbaiki. Peserta menyadari bahwa sosialisasi ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga mengubah sikap terhadap keuangan syariah. Hasil refleksi juga menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif lebih efektif dibandingkan metode ceramah tradisional, karena memungkinkan komunikasi dua arah dan pemecahan masalah yang kontekstual. Pegadaian Syariah CPS Bengkulu menyatakan kesiapan untuk mereplikasi model ini di desa lain yang memiliki tantangan literasi serupa.

Ringkasan Kuantitatif Hasil Utama

Tabel 1. Perbandingan Tingkat Pemahaman dan Ketertarikan Sebelum dan Setelah Sosialisasi

Indikator	Sebelum Sosialisasi	Setelah Sosialisasi	Peningkatan
Pemahaman Tentang Pegadaian Syariah	0%	76%	76%
Pemahaman Tentang Tabungan Emas	0%	74%	74%
Ketertarikan Membuka Rekening Tabungan Emas	0%	20%	20%

Data ini menegaskan adanya peningkatan signifikan dalam literasi dan keterlibatan keuangan sebagai hasil dari program sosialisasi partisipatif. Dampak keseluruhan menunjukkan bahwa intervensi pendidikan melalui metode PAR berhasil meningkatkan dimensi kognitif dan perilaku dari kesadaran keuangan syariah.

Ringkasan Hasil

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) ketika diterapkan pada pendidikan keuangan masyarakat memberikan peningkatan yang terukur dalam pemahaman dan niat berperilaku. Para peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan teoretis tentang Tabungan Emas Pegadaian Syariah, tetapi juga mengembangkan rasa memiliki dan kepercayaan diri untuk terlibat dalam praktik investasi yang etis.

Dengan demikian, keberhasilan program ini menegaskan bahwa pendidikan akar rumput dan sosialisasi partisipatif merupakan alat penting dalam memperkuat literasi keuangan syariah di wilayah pedesaan. Temuan ini memberikan dasar

empiris yang kuat untuk memperluas program pendidikan keuangan syariah berbasis masyarakat serupa di seluruh Bengkulu dan wilayah lainnya.

PEMBAHASAN

Penguatan Pemahaman Masyarakat Melalui Pendidikan Partisipatif

Hasil penelitian ini dengan jelas menunjukkan bahwa sosialisasi berbasis partisipatif secara signifikan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Tabungan Emas Pegadaian Syariah. Sebelum program dimulai, tidak ada peserta yang memahami mekanisme maupun prinsip syariah dalam investasi emas. Setelah empat bulan kegiatan partisipatif, 76% peserta menunjukkan pemahaman yang kuat terhadap konsep dan manfaat produk tersebut.

Temuan ini sejalan dengan perspektif teoretis *Participatory Action Research* (PAR) yang menegaskan bahwa pembelajaran menjadi lebih efektif ketika peserta terlibat langsung dalam proses penyelidikan dan refleksi (Bradbury et al., 2019). Keterlibatan peserta sebagai *co-learner* mengubah sosialisasi dari sekadar penyampaian informasi satu arah menjadi lingkungan pembelajaran kolaboratif, di mana pengetahuan dikontekstualisasikan dan diciptakan bersama.

Lebih lanjut, metode pembelajaran partisipatif ini sejalan dengan prinsip pendidikan Islam, khususnya konsep *ta'lim* dan *tadabbur*, yang menekankan pemahaman reflektif dan pembelajaran bersama dalam komunitas (Abdul Rahmat & Mira Mirnawati, 2020).

Dampak Sosialisasi terhadap Literasi Keuangan

Peningkatan pemahaman peserta menunjukkan efektivitas program literasi keuangan berbasis masyarakat. Perubahan dari 0% menjadi 76% pemahaman mencerminkan peningkatan substansial yang serupa dengan hasil penelitian sebelumnya tentang intervensi literasi keuangan di komunitas Islam (Tulasmi & Mukti, 2020).

Sosialisasi yang dilakukan secara partisipatif tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membangun kepercayaan diri dan kesadaran kritis. Peserta belajar membedakan antara sistem keuangan konvensional dan berbasis syariah, memahami larangan terhadap *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Hal ini menunjukkan bahwa literasi keuangan bukan sekadar kemampuan kognitif, melainkan juga kesadaran moral dan spiritual yang sejalan dengan *maqasid al-shariah* (Asyhadie & Dilaga, 2023).

Temuan serupa juga dilaporkan oleh Sari, Ningsih, dan Agustin (2023), yang menyatakan bahwa kualitas layanan dan kredibilitas lembaga meningkatkan

kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam lembaga keuangan syariah. Hasil penelitian ini mendukung pandangan tersebut dengan menunjukkan bahwa edukasi mengenai kredibilitas Pegadaian Syariah secara langsung memengaruhi kemauan masyarakat untuk menabung secara syariah.

Perubahan Perilaku dan Peningkatan Minat terhadap Tabungan Emas

Program sosialisasi juga menghasilkan peningkatan sebesar 20% dalam minat peserta untuk membuka rekening Tabungan Emas. Perubahan perilaku ini menandai transisi dari kesadaran pasif menjadi niat aktif, yang merupakan tonggak penting dalam model pemberdayaan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan edukatif yang terstruktur mampu mendorong masyarakat untuk mengambil langkah nyata dalam pengelolaan keuangan yang lebih produktif dan berkelanjutan (Hamida et al., 2022).

Niat berperilaku dalam pengambilan keputusan keuangan sering dipengaruhi oleh pengetahuan, persepsi terhadap kemudahan akses, dan kepercayaan. Setelah peserta memahami bahwa tabungan emas dapat dimulai dengan modal kecil dan berada dalam kerangka etis, mereka merasa termotivasi untuk berpartisipasi. Hal ini menegaskan keterkaitan antara literasi keuangan, persepsi kontrol perilaku, dan niat sebagaimana dijelaskan oleh Dewi et al., (2024).

Dalam konteks Islam, keputusan untuk berpartisipasi dalam keuangan syariah juga mencerminkan motivasi religius. Peralihan peserta menuju opsi menabung halal dapat diartikan sebagai transformasi spiritual dan ekonomi, yang memperkuat tanggung jawab dan kepatuhan terhadap etika Islam.

Peran Pegadaian Syariah dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan

Penelitian ini menegaskan peran strategis Pegadaian Syariah sebagai lembaga keuangan non-bank yang menyediakan solusi investasi yang terjangkau, etis, dan praktis bagi masyarakat akar rumput (Dahniaty, 2021). Melalui produk Tabungan Emas dalam denominasi mikro, Pegadaian Syariah berhasil menjembatani kesenjangan antara sistem keuangan formal dan kelompok masyarakat yang belum terlayani (*unbanked*).

Hasil menunjukkan bahwa banyak peserta sebelumnya percaya bahwa investasi hanya untuk kalangan kaya, namun persepsi tersebut berubah setelah sosialisasi. Hal ini sejalan dengan tujuan inklusi keuangan Islam yang ingin memperluas akses terhadap layanan keuangan etis bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan meningkatnya pemahaman ini, masyarakat mulai melihat investasi, termasuk tabungan emas, sebagai sarana yang terjangkau dan sesuai

dengan prinsip syariah untuk mencapai kesejahteraan finansial (Faristania et al., 2024).

Selain itu, kolaborasi antara Pegadaian Syariah CPS Bengkulu dan peneliti menunjukkan sinergi antara dunia akademik dan industri, di mana lembaga pendidikan berperan sebagai mediator dalam memfasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui riset berbasis aksi. Kerja sama ini tidak hanya memperkuat hubungan kelembagaan, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi peningkatan literasi keuangan dan kesadaran investasi syariah di kalangan masyarakat.

PAR sebagai Wahana Pemberdayaan Masyarakat

Penerapan model PAR memungkinkan penelitian ini melampaui kegiatan sosialisasi konvensional dengan mendorong keterlibatan aktif dan rasa memiliki bersama. Siklus PAR — mengenali, merencanakan, bertindak, mengamati, dan merefleksikan — menciptakan umpan balik berkelanjutan antara peneliti dan peserta. Melalui proses ini, masyarakat tidak hanya menjadi objek kegiatan, tetapi juga subjek yang berperan aktif dalam merumuskan solusi serta mengevaluasi efektivitas program yang dijalankan. (Abdul Rahmat & Mira Mirnawati, 2020).

Pendekatan ini terbukti efektif dalam menumbuhkan kepercayaan serta membangun hubungan yang saling menghargai, khususnya di masyarakat yang masih memiliki keraguan terhadap lembaga keuangan formal. Sejalan dengan pandangan (Putri et al., 2021), penelitian partisipatif berperan penting dalam menghubungkan teori dengan praktik nyata melalui pelibatan aktif masyarakat untuk mengenali persoalan dan merumuskan solusi yang sesuai dengan konteks lokal.

Melalui pendekatan ini, masyarakat Desa Air Putih tidak hanya menerima informasi, tetapi juga menjadi kontributor aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam tentang *musyawarah* dan *ukhuwah*, di mana pembelajaran kolektif memperkuat pengetahuan sekaligus keimanan. Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama serta membuka ruang dialog antara peneliti dan peserta. Pendekatan partisipatif ini mendorong lahirnya budaya belajar yang reflektif dan kritis, sekaligus meningkatkan literasi keuangan serta kesadaran spiritual masyarakat terhadap nilai-nilai ekonomi syariah.

Dimensi Religius dan Etika dalam Investasi Syariah

Keberhasilan sosialisasi produk tabungan berbasis emas tak lepas dari pijakan religius yang menjadi fondasi keuangan syariah. Dalam perspektif Islam,

harta dipandang sebagai amanah yang harus dikelola secara etis demi kesejahteraan individu dan masyarakat. Larangan terhadap riba serta anjuran transaksi yang berbasis aset riil menjamin keadilan serta keseimbangan sosial. Oleh karena itu, tabungan emas bukan hanya instrumen finansial semata, tetapi juga representasi penerapan nilai-moral dan spiritual dalam aktivitas ekonomi umat (Verawati, 2024).

Respons positif peserta terhadap Tabungan Emas Pegadaian Syariah menunjukkan peningkatan kesadaran akan kesesuaian antara iman dan keuangan. Seperti diungkapkan oleh Hamdani, Lianti, dan Dasari (2020), mekanisme investasi berbasis syariah tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga kepuasan spiritual, karena peserta merasa kegiatan finansialnya berkontribusi pada pembangunan halal dan bertanggung jawab sosial. Hal ini menegaskan bahwa pendekatan edukasi yang mengaitkan aspek religius dengan praktik keuangan nyata mampu memperkuat motivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam sistem ekonomi syariah yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Manfaat ganda ini — spiritual dan material — memperkuat posisi keuangan syariah sebagai alternatif moral terhadap sistem konvensional serta menegaskan peran iman sebagai pendorong perilaku keuangan. Dengan adanya keseimbangan antara nilai duniawi dan ukhrawi, keuangan syariah tidak hanya menekankan keuntungan materi, tetapi juga keberkahan dan tanggung jawab sosial dalam setiap transaksi. Pendekatan ini menjadikan keuangan syariah sebagai instrumen transformasi yang mampu membentuk perilaku ekonomi masyarakat yang lebih etis, inklusif, dan berkelanjutan.

Implikasi terhadap Pengembangan Literasi Keuangan Syariah

Temuan penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pengembangan program literasi keuangan syariah. Pertama, pendidikan keuangan harus dikontekstualisasikan sesuai budaya dan bahasa lokal agar efektif. Penggunaan contoh nyata dan narasi berbasis nilai agama membuat sesi pembelajaran lebih mudah dipahami dan diingat. Pendekatan ini juga memperkuat relevansi pesan keuangan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, sehingga mampu menumbuhkan minat dan kepercayaan terhadap produk keuangan syariah.

Kedua, model partisipatif perlu diintegrasikan ke dalam kebijakan inklusi keuangan yang lebih luas. Sebagaimana hasil menunjukkan, keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pembelajaran meningkatkan pemahaman dan retensi jangka panjang terhadap konsep keuangan (Jumrodah et al., 2023). Dengan

melibatkan masyarakat sebagai subjek aktif, proses literasi menjadi lebih berkelanjutan karena membangun kesadaran kolektif dan rasa memiliki terhadap perubahan yang dihasilkan.

Ketiga, kolaborasi antara lembaga akademik, entitas keuangan syariah, dan pemerintah daerah dapat memperkuat dampak program literasi. Model kemitraan yang ditunjukkan dalam penelitian ini dapat menjadi cetak biru untuk mereplikasi inisiatif serupa di pedesaan Indonesia. Sinergi antar pihak ini menciptakan ekosistem pembelajaran yang terpadu, di mana inovasi akademik dapat diterapkan secara praktis untuk mendukung peningkatan kesejahteraan ekonomi umat.

Refleksi terhadap Dampak Penelitian

Penelitian ini memberikan bukti nyata bahwa transformasi pengetahuan dapat mengarah pada transformasi perilaku. Pergeseran pemahaman, kepercayaan, dan kemauan untuk bertindak menunjukkan bahwa pendidikan partisipatif dapat menghilangkan hambatan terhadap inklusi keuangan syariah. Dengan demikian, upaya sosialisasi yang berkesinambungan menjadi kunci dalam membangun literasi keuangan syariah yang kuat dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam sistem ekonomi Islam.

Temuan ini juga menegaskan bahwa program sosialisasi-ketika dipandu oleh PAR dan berlandaskan etika Islam-tidak hanya mendidik masyarakat tetapi juga memberdayakan mereka untuk membuat keputusan ekonomi yang mandiri, sadar, dan berlandaskan spiritual. Melalui pendekatan ini, peserta tidak sekadar menjadi objek penerima informasi, tetapi turut berperan aktif sebagai subjek perubahan yang memahami nilai dan tujuan dari setiap aktivitas ekonomi. Dengan demikian, sosialisasi berbasis partisipatif dan nilai religius dapat menciptakan dampak jangka panjang dalam membangun budaya keuangan syariah yang berkesadaran dan berkeadilan.

Dengan demikian, hasil penelitian memperkuat pentingnya upaya edukasi berkelanjutan oleh Pegadaian Syariah dan lembaga keuangan Islam lainnya untuk memperluas jangkauan keuangan etis di Indonesia. Edukasi yang konsisten akan membantu membangun literasi keuangan masyarakat sehingga mereka dapat memahami, memilih, dan memanfaatkan produk keuangan syariah secara bijak. Selain itu, kolaborasi antara lembaga keuangan, akademisi, dan pemerintah sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem keuangan syariah yang inklusif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan umat.

Sebagai kesimpulan, sosialisasi partisipatif terbukti menjadi model yang

efektif dan berkelanjutan dalam membangun ketahanan keuangan Islam dan pemberdayaan masyarakat. Melalui keterlibatan langsung peserta dalam proses pembelajaran, nilai-nilai syariah dapat diinternalisasi secara mendalam dan diwujudkan dalam praktik ekonomi sehari-hari. Pendekatan ini sekaligus menegaskan bahwa pemberdayaan berbasis partisipasi dan spiritualitas merupakan fondasi penting bagi terciptanya kemandirian ekonomi umat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi partisipatif melalui program Tabungan Emas Pegadaian Syariah secara signifikan meningkatkan literasi keuangan dan perilaku investasi etis di masyarakat pedesaan. Dengan menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), program ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta terhadap mekanisme tabungan emas (dari 0% menjadi 76%) dan kesadaran terhadap prinsip keuangan Islam (dari 0% menjadi 74%), sekaligus mendorong minat membuka rekening tabungan emas (dari 0% menjadi 20%). Model partisipatif mendorong keterlibatan aktif, pembelajaran timbal balik, dan kepercayaan antara fasilitator dan masyarakat, sehingga pengetahuan dapat diubah menjadi niat perilaku nyata. Integrasi nilai-nilai etika dan religius Islam juga memperkuat motivasi peserta untuk terlibat dalam praktik keuangan yang sesuai syariah. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan efektivitas pendidikan partisipatif sebagai sarana untuk meningkatkan inklusi keuangan, pemberdayaan masyarakat, dan literasi ekonomi Islam yang berkelanjutan di wilayah pedesaan, serta menekankan pentingnya sosialisasi lanjutan dan kolaborasi antara lembaga akademik, entitas keuangan syariah, dan komunitas lokal untuk mempertahankan serta memperluas dampak positif yang telah dihasilkan.

REFERENSI

- Amelia, S., & Balkis; D, F. (2018). *Sosialisasi Mahasiswa Baru terhadap Dunia Kampus (Studi pada Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar)*. Universitas Negeri Makassar
- Abdul Rahmat, & Mira Mirawati. (2020). Model Participation Action Research Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 6(1), 62–71. <http://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/AKSARA/index>
- Akther, M. (2015). Munich Personal RePEc Archive Principles of Islamic Finance: Prohibition of Riba, Gharar and Maysir. *Green Development in Industrial Comunity*, 67711.
- Algifari, M. A., & Andrini, R. (2024). Maqasid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif dan Implementasi). *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar*, 2(3), 95–100. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14522804>
- Bradbury, H., Waddell, S., O' Brien, K., Apgar, M., Teehankee, B., & Fazey, I. (2019). A

- call to Action Research for Transformations: The times demand it. *Action Research*, 17(1), 3–10. <https://doi.org/10.1177/1476750319829633>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Dahniaty, A. (2021). *Lembaga Keuangan Syariah Non Bank (Pegadaian Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah)*. IAIN Bengkulu
- Dewi, G. A. K. A. S. P., Astiti, N. P. Y., & Mentari, N. M. I. (2024). Literasi Keuangan, Gaya Hidup, dan Pendapatan terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan Keluarga di Desa Adat Kesiut, Kabupaten Tabanan Bali. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Auditing*, 5(2), 50–69. <https://doi.org/10.56696/jaka.v5i2.11689>
- Faristania, R. A., Ansori, M., & Utami, C. B. (2024). Analisis Peran Pegadaian Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Jepara. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 9(02), 255–268. <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i02.1793>
- Hamdani, H., Lianti, L., & Dasari, F. (2020). Pengaruh Inflasi, Harga Emas Dan Jumlah Nasabah Terhadap Penyaluran Pembiayaan Ar-Rahn Pada Pt Pegadaian Syariah Unit Geudong. *Ekonis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 22(1). <https://doi.org/10.30811/ekonis.v22i1.1911>
- Hamida, K. V., Septiandani, D., & Astanti, D. I. (2022). Tabungan Emas Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia: Studi Kasus Pt. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Ngaliyan Square. *Semarang Law Review (SLR)*, 3(1), 130–141. <https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.5051>
- Jamilah, I. R. (2025). *Pemberdayaan santri dalam mitigasi bencana di lingkungan pondok pesantren: Participatory Action Research program Indonesia Disaster Adaptive Camp di Pondok Pesantren Al-Hikamussalafiyah Desa Sukamantri Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Jumrodah, Sofyan, M., Septianingrum, P. D., Yanti, Malidah, N., & Abdillah, M. I. (2023). Peran Pendampingan dalam Meningkatkan Fungsi dan Manfaat Perpustakaan Desa Rarawa. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 4(4), 3641–3647. <https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/1872>
- Putri, A. S., Hidayat, R., & Sari, D. P. (2021). *Kehidupan Remaja Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Fenomenologis terhadap Remaja di Desa Lubuk Mumpo Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong)*. IAIN Curup
- Siswadi, & Syaifuddin, A. (2024). Penelitian Tindakan Partisipatif Metode PAR (Partisipatory Action Research): Tantangan dan Peluang Dalam Pemberdayaan komunitas. *Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan*, 19(2), 111–125. <https://doi.org/10.55352/uq>
- Tulasmu, & Mukti, T. (2020). Peran Pegadaian Syariah dalam Literasi Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 239–245. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1072>
- Verawati, H. (2024). Analisis Hukum Islam terhadap Implementasi Investasi Emas Syariah. *Sosial dan Humaniora*, 3(6), 945–965.

<https://doi.org/10.56799/peshum.v3i6.6802>

Zainuddin, M., & Mutaqin, A. (2025). Konvergensi Finansial Syariah : Sinergi Emas, Inklusi Digital, dan Ketahanan Sosial-Ekonomi dalam Praktik Pegadaian Syariah. *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance*, 5(1), 1–20. <https://doi.org/10.30162/al-muhasib.v5i1.2233>